



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 19/06.06/DPMPTSP/VIII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **APUDJIWAN NURILHAMDI** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM PELITA RIAU**"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : APUDJIWAN NURILHAMDI
Alamat : JL BALAI PERNIKAHAN NO 70 RUMBIAI
Nama Perusahaan/Yayasan : **PKBM PELITA RIAU**
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. BALAI PERNIKAHAN NO. 70
Kelurahan/Kecamatan : Limbung Baru / Rumbai Pesisir
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : **PKBM PELITA RIAU**
Alamat Lembaga : Jl. BALAI PERNIKAHAN NO. 70
Kelurahan/Kecamatan : Limbung Baru / Rumbai Pesisir
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C, PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 19 Februari 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kesalahan dalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal : **26 Agustus 2020**

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

JAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

embina Tk.II

NIP. 19730603 200112 1 003



ISO 9001 : 2015

